### PERJANJIAN ANTARA PT PETROKIMIA GRESIK DENGAN PT SUCOFINDO TENTANG

### PEKERJAAN JASA PEMERIKSAAN EDDY CURRENT TEST (ECT), MAGNETIC FLUX LEAKAGE (MFL) DAN REMOTE FIELD TEST (RFT) DI PT PETROKIMIA GRESIK

Nomor: 0766/B/HK.01.02/35/SP/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (20-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI WAHJU SOESILO

Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani,

Gresik.

Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".

2. EDI SUGIARTO

Kepala Cabang PT Sucofindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl. Kalibutuh

No. 215, Surabaya. Jawa Timur 60173. Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan REKANAN untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemeriksaan EDDY CURENT TEST ("ECT"), MAGNETIC FLUX LEAKAGE ("MFL") dan REMOTE FIELD TEST ("RFT") di PT Petrokimia Gresik;
- b. bahwa REKANAN adalah rekanan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemeriksaan ECT, MFL dan RFT di Petrokimia Gresik, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemeriksaan ECT, MFL dan RFT di PT Petrokimia Gresik;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (untuk selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Pemeriksaan ECT, MFL dan RFT di PT Petrokimia Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

# Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

REKANAN bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan berikut dibawah pengawasan PT PETROKIMIA GRESIK seperti yang disebutkan di bawah ini.

(1) Persiapan Pekerjaan:

a. Mobilisasi peralatan dan perlengkapan ECT, MFL dan RFT (REKANAN ke PT PETROKIMIA GRESIK termasuk mobilisasi ke Plant);

REKANAN:

Halaman 1 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : DE MIL

- Mobilisasi personil (REKANAN ke PT PETROKIMIA GRESIK termasuk mobilisasi ke Plant);
- c. Pengurusan KIB (Kartu Ijin Bekerja) tenaga kerja adalah tanggung jawab REKANAN:
- d. Menyiapkan Written Practice yang telah di-review oleh Non Destructive Test (NDT) atau Non Destructive Test (NDT) Level III.
- (2) Aktifitas Pemeriksaaan/Pengujian:
  - a. REKANAN wajib memiliki sertifikat kualifikasi personil data bidang ECT Level II (dilampirkan saat penawaran teknis);
  - REKANAN menyiapkan prosedure ECT, MFL dan RFT yang disetujui oleh Non Destructive Test (NDT) atau Non Destructive Test (NDT) Level III American Society for Nondestructive Testing (ASNT);
  - c. Tube standard yang digunakan untuk kalibrasi minimal memiliki artificial defect sesuai dengan range yang telah ditentukan;
  - Rekanan wajib membuat pelaporan setelah pekerjaan selesai, diantaranya laporan progress ECT, MFL dan RFT serta memberikan interprestasi atas hasil ECT, MFL dan RFT;
  - e. Hasil ECT, MFL dan RFT yang telah di interpretasi oleh REKANAN (berupa laporan sementara) wajib diserahkan ke Dep Inspeksi Teknik.
- (3) Penyelesaian Pekerjaan dan Performa:
  - REKANAN harus membuat final report pada keseluruhan pekerjaan ECT, MFL dan RFT (maksimal 3 minggu setelah pekerjaan ECT, MFL dan RFT dinyatakan selesai);
  - b. Demobilisasi peralatan dan perlengkapan ECT, MFL dan RFT (REKANAN ke PT PETROKIMIA GRESIK termasuk demobilisasi dari Plant);
  - c. Demobilisasi personil (REKANAN ke PT PETROKIMIA GRESIK termasuk demobilisasi dari Plant).
- (4) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
  - a. Perjanjian ini;
  - b. SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap;
  - c. Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 27 April 2022;
  - d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat 020/LG.00.03/38/RKS/2022 tanggal 29 Maret 2022
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP tentang Ruang Lingkup juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

# Pasal 2 HARGA PEKERJAAN

(1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan yaitu sebagai berikut:

Total	18.000,00	130.400,00	800.250.000,00
Remote Field Test/MFL	7.500,00	51.400,00	385.500.000,00
Edy Current Testing >1"	1.500,00	39.500,00	59.250.000,00
Edy Current Testing <1"	9.000,00	39.500,00	355.500.000,00
Uraian Pekerjaan	Qty	Harga (Rp)	Total (Rp)

Halaman 2 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : ....

(2) Pembayaran tersebut akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank

: BNI

Nomor Rekening: 44530561

Pemilik Akun

: SUCOFINDO, PT

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumendokumen dari REKANAN dengan dilampiri:
  - a. Invoice asli;
  - b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
  - c. Faktur pajak;
  - d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
  - e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
  - f. Salinan Perjanjian;
  - g. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
  - h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

(4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (01-06-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (30-06-2024).

Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

# Pasal 4 PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi (PPPE) dan Departemen Inspeksi Teknik untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - b. Hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Inspeksi Teknik PT PETROKIMIA GRESIK;

REKANAN:

- c. Pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, REKANAN wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Inspeksi Teknik PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan agar dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
- d. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

# Pasal 5 PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
  - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
  - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu perEquipmentan atau suatu bagian dari perEquipmentanREKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu perEquipmentan atau suatu bagian dari perEquipmentan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat

REKANAN:

PT PETROKIMIA GRESIK :...

- melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi perEquipmentan atau bagian dari perEquipmentan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
  - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
  - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

## Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum terpenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

### Pasal 7 LAIN – LAIN

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masingmasing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

REKANAN: # 1. 1. ....

- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT SUCOFINDO

TOL 20

EDI SUGIARTO Kepala Cabang PT PETROKIMIA GRESIK

BUDI WAHJU SOESILO

Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN: ....

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK

- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

GRESIK SOW

PT SUCOFINDO

SUCOFINDO

EDI SUGIARTO Kepala Cabang PT PETROKIMIA GRESIK

GRESUS Rp 010000

BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum



